


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perusahaan, penyelesaian masalah utang piutang perlu dilakukan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Putusan pernyataan pailit dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang dengan mengubah status hukum subjek hukum menjadi tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan perbuatan hukum serta mengurus harta kekayaannya sejak putusan diucapkan.¹



Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan kasus perdata khusus (*lex specialis*) yang disidangkan di pengadilan niaga, dan dapat menghasilkan putusan pailit. Setelah putusan pailit, dilakukan tindakan yuridis berupa pengurusan dan pemberesan terhadap *boedel pailit*, termasuk rapat verifikasi atau pencocokan piutang. Jika terjadi bantahan atas daftar tagihan, hakim pengawas dapat menyarankan *renvoi* prosedur untuk penyelesaian.

Renvoi prosedur adalah pembetulan dalam hukum acara perdata khusus yang disebutkan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Hukum Acara Perdata Umum dan Hukum Acara Perdata Khusus.

¹ Munir Fuandy, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2014, hlm. 328-329

Dalam pada pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya terdapat bantahan yang dibatasi oleh apa yang dibantah oleh kurator yang menjadi topik hangat di pemahaman masyarakat umum.

Renvoi prosedur dalam proses kepailitan di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum. Ada yang menganggapnya bermanfaat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait hukum kepailitan, namun ada juga yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru. Implementasi *renvoi* prosedur dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.²

Penulis tertarik untuk membahas kasus Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst karena permohonan *renvoi* prosedur yang diajukan oleh PT Unilever dianggap kabur (*vage norm*). Hal ini disebabkan karena Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum dalam permohonan *renvoi* prosedur tidak secara jelas menjelaskan makna "bantahan" dalam *renvoi* prosedur itu sendiri.

Penulis merujuk pada dua penelitian sebelumnya yang membahas *renvoi* prosedur dan/atau pencocokan piutang oleh pihak kurator, sebagai sumber referensi dan untuk menjaga keakuratan dan keaslian dalam penulisan ini, yaitu:

² Ivida Dewi Amrih Suci, SH., MH., *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 5

1. Upaya Penyelesaian Permasalahan *Renvoi* Prosedur Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" oleh Muhammad Rizky Ramadhan (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020).³ Hasil kesimpulan pada penelitian ini yakni; *Renvoi* prosedur bermanfaat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tentang hukum kepailitan di Indonesia, tetapi implementasinya dapat menimbulkan masalah baru, seperti perlakuan hukum yang tidak sama dan perbedaan pendapat tentang perlakuan hukum kepailitan di Indonesia, perlu dilakukan upaya penyelesaian dengan memperhatikan prinsip dasar kepailitan, mengacu pada hukum kepailitan di negara lain, dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak yang terlibat. Dengan melakukan upaya penyelesaian yang tepat, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Walaupun demikian dari segi fokus penelitian pada penelitian Upaya Penyelesaian Permasalahan *Renvoi* Prosedur Dalam Proses Kepailitan fokus pada penyelesaian permasalahan *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan secara luas, sementara penelitian Hakikat *Renvoi* Prosedur Pada Perkara Kepailitan lebih terfokus pada pemahaman dan analisis hakikat *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan yang diatur dalam

³ Muhmmad Rizky Ramadhan, *Peranan Renvoi Prosedur Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Peranan *Renvoi* Prosedur Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Rizki Nurul Huda (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).⁴ Hasil kesimpulan pada penelitian ini yakni; *Renvoi* prosedur penting dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia karena dapat menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai perlakuan hukum kepailitan dan meningkatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. *Renvoi* prosedur memungkinkan para pihak mengacu pada hukum kepailitan di negara lain yang lebih tepat sehingga mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Meskipun keduanya membahas *renvoi* prosedur dalam kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, fokus penelitian dan analisis dalam "Peranan *Renvoi* Prosedur Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan" dan "Hakikat *Renvoi* Prosedur Pada Perkara Kepailitan di Indonesia" sedikit berbeda. "Peranan *renvoi*"⁵ menunjukkan bagaimana *renvoi* digunakan dalam penyelesaian sengketa kepailitan, sementara "hakikat *renvoi*"⁶ lebih

⁴ Rizki Nurul Huda, *Peranan Renvoi Prosedur Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020

⁵ Nina Kurnia, *Peranan Renvoi Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Mengenai Batu Ambon/Tambatan Di Selat Melaka*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2006, hlm. 106-116

⁶ Budiono, Agus, *Metodologi Penelitian Hukum: Bagaimana Menulis Skripsi*, Hukum, Jakarta, 2018, hlm. 167-168

menitikberatkan pada esensi *renvoi* dalam perkara kepailitan. Fokus "peranan *renvoi*" lebih pada kepraktisan penggunaan *renvoi*, sedangkan "hakikat *renvoi*" lebih pada analisis mendalam tentang sifat dan esensi *renvoi*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HAKIKAT *RENVOI* PROSEDUR SEBAGAI PERBAIKAN DAFTAR PIUTANG DEBITOR PADA PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini terkait hakihat *renvoi* prosedur pada perkara nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yakni:

1. Bagaimana mekanisme *renvoi* prosedur pada hukum acara perdata Indonesia pada perkara kepailitan?
2. Bagaimana mekanisme *renvoi* prosedur pada perkara nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst yang menyebabkan gugatan dianggap *vage norm* secara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat, maka tujuan akhir dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hakikat dari mekanisme *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan di hukum acara perdata Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan/atau mekanisme *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan dan membuat formulasi permohonan yang tepat sesuai dengan norma yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat yang dapat diidentifikasi. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat dari mekanisme *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Niaga khususnya dalam hakikat *Renvoi* Prosedur, dan sebagai dasar argumentasi dalam pembentukan hukum di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* bagi praktisi hukum dan memberikan pemahaman singkat tentang hakikat *renvoi* serta

memberikan masukan terkait dasar hukum yang digunakan untuk *renvoi* prosedur.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam proses kepailitan, penting bagi dunia usaha untuk memiliki perangkat hukum yang mendukung penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Kepastian hukum menjadi kunci penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan mengenai hak dan kewajiban serta jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil tanpa diskriminasi atau kepentingan tertentu.⁷

Permohonan *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan harus dilakukan secara cepat dan efektif tanpa mengurangi hak dan kewajiban para pihak dalam perkara kepailitan. Dalam hal ini, untuk memahami lebih jauh dan mendalam dari hakikat *renvoi* dapat menggunakan *legal hermeneutics*, dikarenakan *legal hermeneutics* merupakan suatu metode penafsiran atau interpretasi hukum yang dilakukan melalui pendekatan filosofis dan linguistik. Studi putusan pengadilan dapat menjadi sumber data dalam menerapkan metode ini karena mengandung interpretasi hukum yang terkait dengan kasus konkret.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 147

Dalam penyelesaian perkara kepailitan, *renvoi* prosedur adalah suatu prosedur yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor agar dapat mendapatkan haknya. Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar prosedur *renvoi* dalam menyelesaikan perbedaan jumlah hutang debitor pailit yang dibantah oleh kreditor.⁸ *Renvoi* prosedur terjadi jika ada ketidaksesuaian antara kreditor dan kurator pada saat verifikasi.

Dalam menunjang kepastian atas ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang maka dengan teori *Business Judgment Rule* dapat digunakan untuk menilai keputusan pengambilan kebijakan atau tindakan dalam perkara kepailitan yang melibatkan banyak pihak. Dalam konteks *renvoi* prosedur, *Business Judgment Rule* digunakan untuk menentukan apakah tindakan dan/atau keputusan pengurus kepailitan telah dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan kepentingan yang wajar dari seluruh pihak yang terlibat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

⁸ Raharyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 39

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan yuridis normatif: pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konsep. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini dengan cara mencari dan meneliti peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁹ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena mengandalkan bahan hukum dan data sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst, dan studi kepustakaan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan alasan mengapa permohonan *renvoi* pada Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst menjadi kabur (*vague norm*).

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini meliputi; (a) menemukan pokok permasalahan penolakan *renvoi* prosedur pada Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst; (b) menentukan rumusan masalah terkait hakekat *renvoi* prosedur; dan (c) membuat karya tulis yang membahas hakekat *renvoi*

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 3

prosedur sebagai pemeriksaan kembali daftar piutang debitor pada perkara kepailitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data sekunder dari:

- a. Data utama dan/atau data sekunder dari penelitian penulis adalah putusan perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Hukum Acara Perdata Umum dan Hukum Acara Perdata Khusus.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari literatur Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dan Hukum Acara Perdata.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut meliputi jurnal, skripsi, dan internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum problematis, dengan berpikir problematis dari subjek hukum yang menghasilkan penalaran komprehensif dari perspektif sistem dan sekaligus problematis. Metode ini mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat, baik dari individu maupun sosial.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Makamah Agung

